



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang
Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI MASA YANG AKAN DATANG

Oleh:
Eko Syaputra*

Abstrak: Penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini di implementasikan pada sistem peradilan pidana anak melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan yang dibahas adalah mekanisme dalam perluasan penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, dengan adanya perbedaan dan ketidaksamaan penerapan konsep *restorative justice* di Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara mengenai pelaksanaan atau penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut, agar Pemerintah dan DPR diharapkan segera memformulasikan kebijakan-kebijakan tentang konsep keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut ke dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan baik itu berbentuk Undang-undang maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Kata Kunci: sistem peradilan pidana, *restorative justice*, hukum di masa depan

Abstract : *The application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia is currently implemented in the juvenile criminal justice system through Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The problem discussed is the mechanism for expanding the application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in the future. The research method used is normative legal research. The conclusion drawing technique used is the deductive method. Based on the results of the study, with the differences and dissimilarities in the application of the concept of restorative justice in the Police, the Prosecutor's Office and the Supreme Court which regulates procedural law regarding the implementation or application of the concept of restorative justice in the settlement of criminal cases committed by adults, the Government and the DPR are expected to immediately formulate policies -policies regarding the concept of restorative justice issued by the criminal justice sub-system into a Legislation either in the form of a law or formulated into the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) and the Draft Criminal Code (RKUHP).*

Keywords: *criminal justice system, restorative justice, future law*

Riwayat Artikel:

Diterima : 14 Februari 2021

Revisi : 04 April 2021

Disetujui : 15 Mei 2021

*Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email : Ekosyptra@gmail.com

LATAR BELAKANG

Hukum selama ini hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara ilmu hukum tersebut dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani.¹ Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial, sehingga diperlukan konsepsi hukum yang dapat diterima masyarakat (*akseptable*) dan yang sesuai dengan sifat karakteristik dan pola kehidupan masyarakat (*adaptable*). Agar hukum nasional Indonesia menjadi hukum yang *akseptable* dan *adaptable* maka harus ditempuh upaya untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat sebagai sebuah nilai luhur.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Menurut pandangan kriminologis dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth: “*primary an offence against the victim and onlysecondarily an offence against the wider comunity or state*”.²

Akibat sistem peradilan pidana yang cenderung *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat

¹ Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnal, Vol. 07 No. 02, 2010, hlm. 115

²Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 2

secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan.³

Sistem Peradilan Pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu pedoman yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan.⁴

Viktimologi sebagai studi yang berorientasi terhadap korban memberikan dasar pemikiran diperlukannya konsep penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana. Solusi yang ditawarkan yaitu penyelesaian perkara pidana dengan konteks keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi korban dan pelaku.⁵

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.⁶

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak

³Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo, 2008, hlm 25

⁴ Barungam Siregar, *Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi "Meringankan" Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg)*, *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 01 No. 03, 2019, hlm. 232

⁵Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restoraive Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 341-350

⁶ *Ibid*

menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.⁷

Saat ini hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah “*a meeting place for people*” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (*peace*).

Keadilan restoratif mengambil peranan yang lebih luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia sejak amandemen Undang-undang Perlindungan Anak pada tahun 2014. Walaupun Undang-undang tersebut hanya berlaku bagi anak dan remaja, wacana penerapan keadilan restoratif berkembang luas di dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2017 sudah membahas hal tersebut dengan para akademisi dan organisasi non pemerintah untuk membahas strategi implementasi atau penerapan konsep keadilan restoratif secara lebih luas di Indonesia.

Saat ini aturan dan kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan di tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya.

Di Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi Penyelidik dan Penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

⁷Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 170

demikian mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.⁸

Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* di Polri adalah sebagai berikut:

- a. Terpenuhi syarat materil, yaitu :
 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat.
 2. Tidak berdampak konflik sosial.
 3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum.
 4. Prinsip pembatas:
 - a. Pada pelaku: Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (*dolus atau opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan Pelaku bukan *residivis*.
 - b. Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
- b. Terpenuhi syarat formil, yaitu :
 1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor).
 2. Surat Pernyataan Perdamaian (akte *dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.
 3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
 4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*).

⁸ Fianhar, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Fianhar, 22 September 2018, (diakses pada tanggal 3 Februari 2021 dilaman <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html?m=1>)

5. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) juga di implementasikan di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Adapun kewenangan yang diberikan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penghentian perkara melalui keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf e yang menyatakan bahwa “Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), lanjut dalam Ayat 3 huruf b dijelaskan “Penyelesaian perkara diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif”⁹

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.
- b. Penghindaran stigma negatif.
- c. Penghindaran pembalasan.
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat.
- e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- f. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana.
- g. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana.
- h. Tingkat ketercelaan.
- i. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana.
- j. Cost and benefit penanganan perkara.
- k. Pemulihan kembali pada keadaan semula.
- l. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Pasal 3

Adapun syarat perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian atau diselesaikan melalui keadilan restoratif dijelaskan didalam Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 terdapat pula pengecualian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara-perkara tertentu, yang mana hal ini diatur melalui ketentuan Pasal 5 ayat 8 yang berbunyi:

“Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
- c. Tindak pidana narkotika.
- d. Tindak pidana lingkungan hidup.
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.”¹¹

Penuntut Umum juga harus dapat memastikan bahwa pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilandasi oleh kesepakatan perdamaian yang dilakukan secara adil, proposional, bebas dan sukarela. Pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kejaksaan harus memperhatikan bahwa kesepakatan diputuskan oleh pelaku dan korban, Penuntut Umum menjadi fasilitator atau pihak netral yang tidak memihak, hasil kesepakatan keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah rahasia, menjaga suasana selalu dalam keadaan setara dan saling menghormati.

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal

¹⁰ *Ibid*, Pasal 5

¹¹ *Ibid*, Pasal 5 Ayat 8.

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), adapun maksud ditetapkan keputusan ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan, sedangkan tujuan ditetapkan keputusan ini adalah memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*), mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif, terpenuhinya asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Adapun ruang lingkup terhadap perkara tindak pidana yang dapat dilakukan penyelesaiannya melalui keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum yaitu:

a. Perkara Tindak Pidana Ringan

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif adalah perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Perkara Anak

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif, dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.

c. Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

d. Perkara Narkotika

Pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan

Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 01 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bahwa peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut mengenai kriteria tidak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dan ketidaksamaan baik itu mengenai pelaksanaan atau penerapannya maupun syarat suatu tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, dengan adanya tren munculnya peraturan kelembagaan yang mengatur hukum acara tersebut maka muncullah permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini yaitu kebijakan penerapan konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di masa yang akan datang.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan maksudnya merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis tentang penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

Konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara holistik dan sistematis terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana dimasa yang akan datang.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13-14

ANALISIS DAN DISKUSI

Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana

Restorative Justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.¹³ *Restorative Justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”.¹⁴

Sejak berdirinya Indonesia, para *founding fathers* Indonesia telah menetapkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hal itu terlihat pada Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). *Rechtsstaat* dalam Penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945 tersebut bukan konsep *rechtsstaat* sebagaimana yang diterapkan dalam sistem hukum *civil law*, melainkan hanya istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan konsep negara hukum secara umum. Pasca amandemen, penegasan tersebut tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Penegasan tersebut menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia bukanlah konsep negara hukum *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, melainkan gabungan dari keduanya, yaitu negara hukum yang mempunyai ciri khas Indonesia yang menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disebut Negara Hukum Pancasila. Menurut I Dewa Gede Atmadja,

¹³ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Pustaka Magister; Semarang, 2014, hlm. 103

¹⁴ Rudi Rizky, *Loc.cit.*

ciri esensial Negara Hukum Pancasila adalah negara hukum yang berpangkal pada asas kekeluargaan, musyawarah mufakat dan perlindungan HAM dengan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban serta fungsi hukum pengayoman.¹⁵

Dalam kerangka Konsep Negara Hukum Pancasila, pendekatan konsep *restorative justice* baru diakui secara tersirat dalam konstitusi dan baru diatur secara parsial dalam beberapa peraturan perundangan-undangan hukum pidana, di antaranya dalam Undang-undang SPPA, Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang telah mengakui adanya suatu cara “musyawarah mufakat” dalam penegakan hukum pidana, serta peraturan-peraturan kelembagaan seperti Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Kejaksaan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). KUHP sebagai induk hukum materiil dan KUHP sebagai induk hukum formil belum mengatur cara “musyawarah mufakat” yang merupakan nilai inti dari konsep *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara pidana. Dalam perspektif *ius constituendum*, diperlukan kebijakan/politik hukum untuk mengatur penerapan konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan.¹⁶

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, sehingga apa yang terkandung dalam masyarakat dapat diekspresikan oleh peraturan-peraturan tersebut dan pada akhirnya apa yang dicita-citakan akan dapat tercapai.¹⁷ Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah penerapan atau pelaksanaan kebijakan hukum (*legal policy*) oleh suatu pemerintahan negara tertentu, yang wilayah kerjanya meliputi konsistensi pelaksanaan ketentuan

¹⁵ Putra, I. K. C., *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Jurnal), Volume 6, Nomor 12, 2017, hlm. 3

¹⁶ I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8, Nomor 4, 2019, hlm. 565.

¹⁷ Harun M., *Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara*, Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 1, 2016, hlm. 103

hukum yang telah ada proses pembaruan dan pembuatan hukum yang diarahkan pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta penegasan fungsi lembaga serta pembinaan para penegak hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.¹⁸

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan adalah tujuan dari usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana tersebut, sehingga politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa hakekat penanggulangan kejahatan melalui pembuatan Undang-undang adalah bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*), sehingga politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Dengan demikian, dalam pengertian *social policy* juga tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹⁹

Pengaturan Sistem Peradilan Pidana ke Depan Terkait Dengan Penerapan Konsep *Restorative Justice*

Kondisi masyarakat Indonesia yang berkembang cepat seiring perkembangan dunia internasional serta kuatnya tuntutan akan keadilan dan kepastian hukum, menyebabkan beberapa masalah kejahatan tidak lagi dapat diatasi oleh KUHP dan KUHP. Kondisi inilah yang mengakibatkan sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam melakukan penegakan hukum sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Sub-sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) harus tetap memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, tidak hanya berdasarkan asas legalitas semata, akan tetapi juga mempertimbangkan asas legitimasi dalam bentuk kearifan lokal dan situasional. Dalam pandangan *ansich* normatif, eksistensi kebijakan-kebijakan sub-

¹⁸ Putuhena, M.I.F, *Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif*, Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 2, Nomor 3, 2013, hlm. 384

¹⁹ Kenedi, J, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 2, Nomor 1, 2017, hlm. 17-18

sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung) tersebut masih dapat dipertanyakan legitimasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap tidak selaras dengan peraturan di atasnya seperti KUHP dan KUHAP. Bahkan Andi Hamzah selaku Ketua Tim RUU KUHAP berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 1 KUHAP (*Sv*) Belanda, acara pidana dijalankan hanya menurut cara yang diatur oleh Undang-undang, sehingga acara pidana tidak boleh diatur oleh suatu peraturan yang lebih rendah dari Undang-undang dalam arti formil.²⁰

Oleh karena itu, maka tidak heran apabila saat ini pada sub-sistem peradilan pidana di Indonesia seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang penerapan dan pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian terhadap perkara tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh orang dewasa. Dengan adanya tren munculnya peraturan kelembagaan seperti Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung ataupun Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur hukum acara tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan konsep keadilan restoratif ini harus dilaksanakan secara menyeluruh dan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus seperti Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Artinya aturan-aturan dan kebijakan mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah ada saat ini baik itu di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung harus di formulasikan ke dalam peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), agar memberikan kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi sub-sistem peradilan pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung dalam melakukan penegakan hukum dengan menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, karena pada saat ini kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh sub-sistem peradilan pidana tersebut tidak sama dalam memberikan penerapan terhadap perkara pidana yang dapat dilakukan penyelesaian melalui konsep keadilan restoratif ini, misalnya di Kepolisian, terdapat kelemahan dan ketidak tegasan dalam melakukan penerapan keadilan restoratif dimana penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif hanya bisa dilakukan sebelum Surat

²⁰ Andi Hamzah, *Naskah Akademik RUU Nomor Tahun tentang Hukum Acara Pidana*, dalam Tim RUU KUHAP, hlm.2

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirim ke Kejaksaan, ini berarti penyidik polisi hanya memiliki waktu 7 (tujuh) hari untuk menerapkan keadilan restoratif melalui proses mediasi setelah penyidikan dimulai. Di dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 penerapan keadilan restoratif ini sudah cukup tegas diatur dalam peraturan tersebut akan tetapi masih terdapat batasan dalam penerapan *restorative justice* yaitu salah satunya bahwa penerapan keadilan restoratif tersebut dikecualikan terhadap tindak pidana narkotika dan tindak pidana diancam pidana minimal dan ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Di Mahkamah Agung melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan pula kebijakan mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*), kebijakan terbaru ini yang dikeluarkan yaitu Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), dimana dalam keputusan tersebut penerapan keadilan restoratif ruang lingkupnya hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan, perkara anak, perkara narkotika dan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum saja.

KESIMPULAN

Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan pelaku orang dewasa pada sistem peradilan pidana di Indonesia, selama ini telah dilaksanakan. Ditingkat Penyidikan (Kepolisian) melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018, ditingkat Penuntutan (Kejaksaan) melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dan ditingkat Peradilan (Mahkamah Agung) melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, kebijakan dan aturan yang dibuat dan dikeluarkan tersebut terdapat ketidakseragaman atau kesamaan baik mengenai kriteria suatu perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif maupun terhadap pelaksanaannya, sehingga di masa yang akan datang aturan dan kebijakan yang telah ada tersebut dapat di formulasikan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-undang seperti Undang-undang SPPA maupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), agar memberikan suatu kepastian hukum, kekuatan hukum dan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap penyelesaian perkara pidana dengan pelaku orang dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afthonul Afif. 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Waluyo. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barunggam Siregar. 2019. **Nilai Kebenaran Dalam Keterangan Saksi “Meringankan” Menjadi Saksi Memberatkan: Analisa Perkara Pidana Nomor:696/Pid.B/2015/Pn.Plg. Lex Lata** 1(3).
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fianhar, *Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, 22 September 2018, (<https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html?m=1>).
- Hanafi Arief. 2018. *Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Jurnal Al'adl* 10(2).
- Harun M. 2016. *Reformulasi Kebijakan Hukum terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjaga Kedaulatan Negara*. *Rechtsvinding* 5(1).
- Henry Arianto. 2010. *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. *Lex Jurnal* 7(2).
- I Made Tambir. 2019. *Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan*. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8(4).
- Kenedi, J, 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2(1).
- Nikmah Rosidah. 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Putra, I. K. C. 2017. *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6(12).
- Putuhena, M.I.F. 2013. *Politik Hukum Perundang-undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi yang Progresif*. *Rechtsvinding* 2(3).
- Satjipto Rahardjo. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta: Rajawali Pers.